




**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : B/32/UN39/HK.07.00/2025
NOMOR : 25/HM.04.01/2025
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima (10-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Komarudin, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka Nomor 11, RT.11/RW.14 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Paraf:

Pihak Kesatu  Pihak Kedua 

Halaman ke-1 dari 6 halaman

tanggal 12 Desember 2024, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom dengan visi menjadi universitas berkelas dunia yang unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangi, serta melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pengembangan sumber daya manusia masing-masing **PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-2 dari 6 halaman

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan agar memberitahukan maksud tersebut

Paraf:

Pihak Kesatu: Pihak Kedua 18 Halaman ke-3 dari 6 halaman

- secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik (*e-mail*) serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

u.p. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis

Alamat : Jl. Rawamangun Muka Nomor 11, RT.11/RW.14
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus
Jakarta 13220

Telepon : 021-4893982, 4890046

Email : pr4@unj.ac.id; wr4.unj@gmail.com

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-4 dari 6 halaman

b. PIHAK KEDUA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sekretaris Utama

u.p. Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, Daerah
Khusus Jakarta 13640

Telepon : 021-8093008

Email : kdn@bkn.go.id

Pasal 7

PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam perubahan (adendum).
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya; dan
- b. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-5 dari 6 halaman

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik, saling menghormati, saling mempercayai, sederajat, saling menguntungkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

PIHAK KEDUA,

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Paraf:

Pihak Kesatu: *[Signature]*

Pihak Kedua: *[Signature]*

Halaman ke-6 dari 6 halaman